



# INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 02 /B/Inst/Bt/1988.

Tentang : LOMBA CERDAS TANGKAS P-4 BAGI SISWA SD/SMTP/SMTA/MAHASISWA/  
ORMAS DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 4/Inst/1988, tentang Lomba Cerdas Tangkas P-4 Tingkat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bagi Siswa SD/SMTP/SMTA/Mahasiswa/Ormas perlu segera dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Lomba Cerdas Tangkas P-4 bagi Siswa SD/SMTP/SMTA/Mahasiswa/Ormas di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.  
2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - Undang 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15.  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.  
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 239 Tahun 1980, tentang Organisasi dan Tata Kerja BP-7 Tingkat I dan BP-7 Tingkat II.  
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 1982, tentang Pembentukan BP-7 Daerah Tingkat II.  
6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 4 /Inst/1988, tentang Lomba Cerdas Tangkas P-4 bagi Siswa SD/SMTP/SMTA/Mahasiswa/Ormas di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 21/B/Kep/Bt/1982, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

## M E N G I N S T R U K S I K A N

I. Kepada : 1. Kepala BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.  
2. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.  
3. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul.  
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bantul.  
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.  
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul.  
7. Camat Kepala Wilayah Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.  
8. Kades se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.  
9. Pimpinan Organisasi Masyarakat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.




Untuk :

1. Menyelenggarakan Lomba Cerdas Tangkas P-4 bagi siswa SD, SMTP, SMTA dan Organisasi Masyarakat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
2. Kepala BP-7 bersama-sama dengan Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul agar melaksanakan koordinasi bagi penyelenggaraan Lomba Cerdas Tangkas P-4 sebagaimana dimaksud butir pertama.
- II. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya instruksi ini, dibebankan pada APBD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, APPKD dan Swadaya Tahun 1988/1989.
- III. Pelaksanaan Lomba Cerdas Tangkas P-4 di Tingkat Kecamatan dapat diperluas sesuai kemampuan dengan :
  - a. Lomba Pidato P-4.
  - b. Lomba Permainan Simulasi P-4.
  - c. Lomba Pendayagunaan Kesenian Tradisional dan Kebudayaan P-4.
- IV. Pedoman Umum Pelaksanaan Lomba Cerdas Tangkas P-4 adalah seperti tersebut dalam Pedoman Umum Lomba Cerdas Tangkas P-4 yang dikeluarkan oleh BP-7 Pusat, sedangkan petunjuk Teknik penyelenggaraannya akan diterbitkan tersendiri oleh Kepala BP-7 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- V. Agar Instruksi ini dindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : B a n t u l .

Pada tanggal : 24 MAY 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL.



*Suryapadma Hadiningrat*  
KRT. SURYAPADMA HADININGRAT. *h*

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth.

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Kepala BP-7 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
  3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
  4. Kepala BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
  5. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
  6. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Bantul;
  7. Semua Kepala Dinas/Instansi/Kepala Bagian Setkab Dati II Bantul;
  8. Semua Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
  9. Semua Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
  10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- =====